



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR        TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang        : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
- Mengingat        :
  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk badan.

### Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

#### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan diantara Badan-Badan, satuan Organisasi Perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bombana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan Badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan kebijakan daerah, khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana strategis dan perencanaan umum daerah
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. melakukan penilaian terhadap setiap kebijakan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas :
  - a. kepala badan;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian atas Pelaksanaannya

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program pengelolaan umum perlengkapan dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. sub bagian program dan keuangan;
  - b. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - h. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
  - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
  - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

##### Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan pengendalian pengelolaan perencanaan,



pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengendalian pelaksanaan perencanaan serta evaluasi hasil perencanaan pembangunan.

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :
  - a. seksi perencanaan dan pendanaan;
  - b. seksi pengendalian dan evaluasi;
  - c. seksi data dan pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :
  - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - g. pengkajian, Pengoordinasian dan Perumusan RTRW Daerah dan Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- (2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
  - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
  - l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai

- kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
  - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok kepala Bappeda dalam Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga



- berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - e. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  - f. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan antar Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :
  - a. seksi pemerintahan umum;
  - b. seksi pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - c. seksi kependudukan dan ketenagakerjaan.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Seksi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan bidang pembangunan manusia (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda olahraga) dan kebudayaan.

- (3) Seksi kependudukan dan ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang kependudukan, perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, perluasan kesempatan kerja, kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,  
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah, serta Penataan Ruang.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan Pertanian, perkebunan, kehutanan, Kelautan dan perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- e. penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;



- f. pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pelaksanaan , evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :
  - a. seksi perekonomian;
  - b. seksi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. seksi infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 26

- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang Pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta Penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas Penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan Infrastruktur, prasarana wilayah, pengembangan wilayah, dan penataan ruang.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a dan eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

merupakan jabatan eselon IVa.

- (6) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 22 DESEMBER 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITI SALEHA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2		
3	Ass. Dan Umum	
4	Plh. Kabag. Hukum dan org	
5	Eksekutif Regional	

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 23 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH,




H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2016 NOMOR : 54



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 54 TAHUN 2016  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleka	
2		
3	Ass. Dan. Umum	
4	Plt. Kabag. Hukum dan org	
5	Selesteri Nangpalu	

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA